

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi secara garis besarnya berarti upaya menangani sengketa dari sejumlah pihak melalui persetujuan bersama dengan dibantu penengah yang mempunyai sikap netral, serta tidak mengambil kesimpulan ataupun tindakan untuk para pihak namun menjadi penunjang fasilitator agar dialog antar pihak bisa dilaksanakan penuh dengan tukar pendapat, kejujuran, dan keterbukaan sehingga nantinya kesepakatan bisa dicapai. Ataupun dikatakan, proses negosiasi memecahkan permasalahan yang mana pihak eksternal dengan sifat netral serta tidak berpihak (*imparcial*) menjalankan pekerjaan pada pihak yang terlibat sengketa agar bisa membantu mendapat kesepakatan perjanjian yang paling tepat.¹ Hingga sekarang mediasi ialah satu-satunya cara paling tepat guna dapat menangani perkara dengan proses yang tidak menghabiskan banyak tenaga dan waktu serta biayanya murah. Sebab pada proses mediasi yang ditekankan pada pihak yang bersengketa yakni rasa kekeluargaan. Ada perbedaan dengan proses peradilan yang setiap pihak memberi bukti bahwasannya ia adalah pihak yang paling benar dan membuat pihak yang lain bersalah. Untuk proses mediasi setiap pihak bisa dan diperbolehkan mengajukan ataupun menyampaikan apa yang diinginkan kepada pihak penengah yakni Mediator agar kasus persengketaan bisa terselesaikan. Mediator disini merupakan pihak yang netral yang berperan penting dalam proses mediasi di Pengadilan.

Mediator tidaklah sama dengan Arbiter ataupun Hakim, sebab tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan sengketa dari para pihak. Akan tetapi, disini para pihak mengupayakan kepada Mediator agar membantu menangani berbagai permasalahan yang ada. Anggapannya bahwasannya pihak ketiga bisa merubah dinaika sosial dan kekuatan hubungan konflik lewat upaya memberi pengaruh kepada tingkah laku dan kepercayaan pribadi para pihak, dengan informasi dan pengetahuan yang didapat, ataupun dengan memakai proses negosiasi yang lebih efektif dan untuk itu bisa mempermudah penyelesaian permasalahan bagi para peserta yang bersengketa.

Guna menyelesaikan sengketa melalui mediasi, harapannya agar para pihak umumnya bisa bersepakat, oleh karenanya bisa

¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 25.

merasakan manfaat mediasi tersebut. Bahkan jika mediasi gagal, walaupun belum terdapat penyelesaian yang terlihat, proses yang berjalan sebelumnya sudah bisa mempersempit perselisihan dan mengklarifikasi persoalan. Untuk itu para pihak bisa mengambil keputusan penyelesaian apa yang bisa diterima dibanding mencari hal-hal lainnya yang belum jelas.

Guna menangani sengketa hingga selesai memanglah tidak mudah, akan tetapi mediasi bisa membawa sejumlah manfaat penyelesaian yakni :²

1. Mediasi bisa menghilangkan permusuhan ataupun konflik yang senantiasa sejalan dengan putusan yang diberikan Hakim di pengadilan yang sifatnya memaksa.
2. Mediasi memicu perolehan tahan uji serta bisa melahirkan rasa mengerti satu sama lain bagi pihak yang terlibat pada sengketa sebab keputusan ada di tangannya sendiri.
3. Mediasi memberi para pihak kemampuan guna melaksanakan kontrol pada hasil sekaligus prosesnya.
4. Mediasi mendatangkan kesempatan para pihak agar secara informal dan langsung turut serta guna menangani perselisihan yang ada.
5. Mediasi berfokus terhadap sejumlah pihak untuk kepentingan mereka yang nyata, yang mana tidak sebatas untuk hak-hak hukum yang dimiliki.
6. Mediasi diharap bisa menjadi penanganan untuk sebuah sengketa melalui harga yang rendah serta cenderung cepat daripada perselisihan tersebut harus dibawa ke pengadilan.

Sejarah mediasi bersumber islam bisa terlihat baik sebelum menjadi Rasul ataupun sesudah menjadi Rasul. Merujuk syariat Islam sangatlah dianjurkan untuk mengedepankan perdamaian. Hal ini karena jika ada perdamaian akan bisa menghindarkan diri dari permusuhan dan pecahnya silaturahmi diantara yang berkaitan dalam sengketa bisa diselesaikan. Disini ketentuan senada firman Allah SWT pada Al-Quran Surah Al- Hujurat Ayat 10 dengan bunyi:

إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang

² Achmad dan Wiwie Heryani Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 27.

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”³

Ayat diatas menerangkan bahwa semua orang-orang mukmin itu saudara layaknya hubungan saudara dalam nasab. Hal tersebut karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama. Apabila terdapat orang yang bertengkar damaikanlah mereka, perdamaian tersebut hendaknya dilaksanakan secara benar dan adil, karena Allah SWT mencintai orang yang berlaku adil. Mediator tugasnya mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan para pihak dan harus mendengar serta menggali keterangan dari kedua belah pihak sehingga mengetahui masalah yang diperselisihkan agar menjadi penengah dari perkara tersebut.

Untuk seseorang yang akan melangsungkan perceraian dengan pasangannya perlu sebuah alasan yang mengungkap bahwasannya dirinya dan pasangan tidak bisa mempunyai kehidupan yang rukun seperti Suami Istri secara umum. Perceraian yang hanya bisa dilangsungkan dalam pengadilan ini termuat dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 serta Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwasannya seluruh perkara terkait putusnya perkawinan yang bukan sebab kematian ialah dikarenakan adanya putusan pengadilan.⁴ Di Indonesia, perceraian bukan hal yang baru lagi, disetiap tahunnya angka perceraian semakin tinggi yang disebabkan berbagai hal. Dalam menyelesaikan perkara perceraian, Pengadilan yang terkait perlu menciptakan perdamaian sebelumnya bagi kedua pihak yang dinamakan dengan mediasi sejalan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Ada sejumlah aturan krusial bersama pada dikeluarkannya PERMA No. 1 tahun 2016, pertama yakni singkatnya waktu guna menyelesaikan mediasi, tidak lagi 40 hari, namun menjadi hanya 30 hari yang dihitungnya semenjak perintah mediasi ditetapkan. Kedua, bagi para pihak terdapat kewajiban agar hadir pada pertemuan mediasi secara langsung tanpa ataupun dengan pendampingan pengacara, kecuali mempunyai penyebab yang sah. Ketiga, yang terbaru yakni terdapat niat baik dalam pelaksanaan mediasi serta efek hukum dari pihak yang tidak mempunyai itikad baik pada

³ Alquran, Al Hujurat Ayat 10, Yasmina (Alquran Dan Terjemahanya), (Bandung: Sygma exagrafika, 2007), 515.

⁴ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media, 2014), 108.

pelaksanaan mediasi.⁵ Dalam mediasi ada sejumlah unsur penting yakni:

1. Tujuannya mediasi yakni guna menghasilkan ataupun meraih sebuah kesepakatan yang bisa seluruh pihak terima agar permasalahannya berakhir.
2. Mediator tidak memiliki wewenang mengambil keputusan saat berjalannya perundingan.
3. Mediator mempunyai tugas mempermudah para pihak yang terlibat sengketa guna mencari solusi.
4. Mediator diterima dan memiliki keterlibatan dengan pihak yang tengah mendapati sengketa dalam perundingan.
5. Mediasi ialah proses menyelesaikan sengketa atas dasar perundingan.⁶

Ditinjau melalui efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di pengadilan belum maksimal mencapai keperluan penyelenggaraan mediasi yang berdaya guna, serta bisa membuat peningkatan kesuksesan mediasi di pengadilan, yakni pada 2 Februari 2016 Mahkamah Agung merilis PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Harapannya dengan PERMA ini bisa membuat peningkatan efektivitas kesuksesan mediasi dan mediasi menjadi bagian atas hukum acara perdata bisa mengoptimalkan dan memperketat fungsi peradilan pada penanganan sengketa. Bersumber PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi ialah bagian atas hukum acara perdata. Artinya terdapat tuntutan Hakim agar secara maksimal mengupayakan perdamaian tidak sekadar melaksanakan formalitas undang-undang saja.

Disini efektivitas dimaksudkan sebagai sebuah penyelenggaraan mediasi pada kasus perceraian oleh karenanya para pihak dipengaruhi Mediator guna menarik gugatannya dan menjalani perdamaian dan kembali pada rumah tangganya. Upaya Mahkamah Agung dalam memanfaatkan mediasi semestinya diberikan apresiasi, secara berkala PERMA mengenai mediasi di pengadilan senantiasa mendapat pembaharuan sebab Mahkamah Agung sadar bahwasannya efektivitas PERMA sebelumnya tidak mendatangkan perolehan maksimal. Sehingga tentu diharapkan adanya dampak positif ataupun kemajuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dan peranan Mediator dalam proses mendamaikan para pihak.

⁵ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 50.

⁶ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59

Pada realitasnya, penyelenggaraan mediasi belum bisa membawakan perolehan yang memuaskan, dibuktikan melalui besaran perkara yang terselesaikan lewat mediasi masih sedikit terutama untuk perceraian pada Pengadilan Agama Kudus. Kondisi tersebut sejalan pada yang tercantum di laporan mediasi bulan Januari-Oktober 2021 di Pengadilan Agama Kudus yang mana kian banyak jumlah perkara dimediasi dan belum dapat memperlihatkan hasil terbaiknya.

Bersumber data laporan mediasi periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 di Pengadilan Agama Kudus, banyak terjadi ketidak berhasilan yaitu sebanyak 240 perkara, sedangkan jumlah keberhasilan mediasi masih sangat sedikit yaitu 3 perkara. Begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat mencapai target yang semestinya. Sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni di tahun 2015, tidak ada satupun perkara yang sukses dimediasi dari 17 kasus yang dimediasi.⁷

Pengajuan perceraian pada Pengadilan Agama Kudus yang kian mengalami peningkatan setiap tahun semestinya menimbulkan pertanyaan terkait bagaimanakah Peran dan upaya yang dilakukan Mediator selaku seseorang yang penting untuk menekan adanya perkara dalam Pengadilan khususnya perceraian. Kondisi ini mendorong penulis hendak melaksanakan kajian mendalam mengenai Peranan Mediator idalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus, serta apa sajakah faktor yang berpengaruh pada kurangnya efektif mediasi oleh karenanya tingkatan keberhasilan mediasi yang rendah selaku upaya menekan tingkat perceraian yang ada dalam Pengadilan Agama Kudus.

Bersumber permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penulis termotivasi melaksanakan sebuah kajian yang berkaitan dengan peranan Mediator dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kudus bdengan jjudul **“PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Periode Januari-Oktober 2021)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini yakni tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kudus, peranan Mediator selaku penekan angka perceraian, dan faktor pendukung serta penghambat dalam penyelenggaraan mediasi dan kerja Mediator dalam

⁷ Muchammad Muchlis, Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kudus, Kudus 21 Oktober 2021

mengupayakan perdamaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus
2. Bagaimanakah peranan Mediator untuk menekan angka perceraian pada Pengadilan Agama Kudus
3. Apa sajakah faktor penghambat serta pendukung Mediator dalam proses mediasi sebagai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus

D. Tujuan Penelitian

Tuannya penelitian yang dikehendaki disini yakni:

1. Guna memaparkan prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus
2. Guna menjelaskan peranan Mediator untuk menekan angka perceraian pada Pengadilan Agama Kudus
3. Guna menjelaskan faktor-faktor penghambat serta pendukung Mediator dalam proses mediasi pada implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kudus

E. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, penulis memunyai harapan agar penelitian berguna sekaligus bermanfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi ilmu hukum yang tengah berkembang, bisa dijadikan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait prosedur mediasi di Pengadilan Agama.
 - b) Bagi pembaca, hasilnya bisa menjadi penambah informasi, wawasan, dan riset berikutnya yang dijadikan sumber referensi.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi masyarakat umum, menjadi salah satu acuan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan prosedur mediasi.
 - b) Bagi penulis, guna menambah ilmu pengetahuan yang dari hasilnya bisa diimplementasikan oleh penulis manakala ada di lingkungan masyarakat.
 - c) Bagi Lembaga, dijadikan petunjuk dengan kegunaan tertentu dan dijadikan dokumen yakni kerangka acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat akademis

Sebagai bagi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dibidang Hukum Keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Periode Januari-Oktober 2021)”** ini, dikatakan ideal manakala penulis memakai sistematika yang ilmiah dan sistematis guna menelaah dan mempermudah skripsi ini, adapun sistematika yang peneliti pergunakan yakni:

1. Bagian awal

Berisikan: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman tranliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, tabel, serta gambar.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama yakni memuat tentang Pendahuluan, dimana berisikan latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penelitian. Latar belakang masalah ini yang dijadikan masukan bagi perumasan masalah penulis, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yaitu berisi teori-teori yang berkenaan Tinjauan Umum mediasi, Latar belakang terbitnya PERMA Mediasi, kerja dan fungsi mediator, dan tahapan proses mediasi. Adapun di sini dicantumkan juga sejumlah penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dikaji dan kerangka berfikir yang mendukung lainnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yakni memuat metode yang dipergunakan dalam penelitian, memaparkan pula jenis penelitian, jenis pendekatan, subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik mengumpulkan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mencakup hasil dan pembahasan yang menyajikan data laporan mediasi Pengadilan Agama Kudus, lalu berisikan deskripsi dan analisis mengenai peranan Mediator dalam menekan angka perceraian dalam proses mediasi merujuk PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk menekan angka perceraian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat tentang simpulan atas pembahasan yang disusun penulis dan berisi saran.
Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi foto dan lain-lain.

